



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 800 / 362 / TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENERA
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme Pejabat Fungsional Penerima, perlu diverifikasi oleh Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Angka Kredit Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerima Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penerima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 237);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerima dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1795);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penera pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

1. menghimpun data prestasi kerja Pejabat Fungsional Penera yang akan dinilai dan diberikan angka kredit, berdasarkan usul yang disampaikan Pejabat Fungsional Penera;
2. meneliti bukti-bukti prestasi kerja Pejabat Fungsional Penera dan teknis yang ada dan memberi angka kredit atas kriteria yang telah ditentukan;
3. menyampaikan hasil penelitian kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tersebut;
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit yang merupakan salah satu persyaratan kenaikan pangkat.

KETIGA : Sekretariat Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

1. menerima dan mengadministrasikan usulan penetapan angka kredit Pejabat Fungsional Penera;
2. memeriksa kebenaran dokumen kepegawaian;
3. memeriksa kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti fisik DUPAK;
4. menyiapkan persidangan penilaian prestasi kerja;

5. menyiapkan kebutuhan Tim Penilai Angka Kredit dalam melaksanakan tugasnya;
6. mendokumentasikan hasil penilaian Tim Penilai Angka Kredit dan bukti hasil prestasi kerja yang telah dinilai;
7. menyiapkan berita acara kegiatan penilaian DUPAK Pejabat Fungsional Penera;
8. menyampaikan usul penetapan angka kredit berdasarkan data hasil penilaian kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
9. melaporkan pelaksanaan penilaian prestasi kerja Pejabat Fungsional Penera kepada Ketua Tim Penilai;

KEEMPAT : Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penera dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penera pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 02 JUL 2021
a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 800 / 362 / TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN
SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENERA PADA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENERA
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

No.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENILAI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Ketua merangkap anggota	
2	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Sekretaris merangkap anggota	
3	Kepala Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
4	Analisis Kepegawaian Muda Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	Latif Wahyudin, S.Sos
5	2 (dua) orang Fungsional Penera Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.	anggota	1. Bambang Suprianto, SE 2. Riwuk Anggraeny Soeparman, ST

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 800 / 362 / TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN
SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENERA PADA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENERA
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

No.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Ketua merangkap anggota	
2	1 (satu) orang Fungsional Penera Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	Aris Wardani
3	1 (satu) orang pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	Eny Pertiwi, SE

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO